

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH ASING.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
1.6. Peneliian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Perlindungan Konsumen.....	14
2.2. <i>Financial technology</i>	16
2.2.1. Pengertian <i>Fintech</i>	16

2.2.2.	Peraturan dan ketentuan dalam industri <i>Fintech</i>	18
2.2.3.	Jenis-jenis <i>Fintech</i>	21
2.2.4.	<i>Fintech</i> di Indonesia.....	22
2.2.5.	<i>Peer To Peer Lending</i>	24
2.2.6.	Manfaat <i>Financial Technology</i>	25
2.2.7.	Sistem <i>Peer To Peer Lending</i>	26
2.2.8.	Kelebihan Dan Kekurang Finansial Teknologi.....	27
2.2.9.	Aturan Hukum Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang BerbasisTeknologi Informasi (<i>Peer to Peer Lending</i>).	28
2.2.10.	Peran OJK Dalam Mengawasi LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>FinancialTechnology Peer to Peer Lending</i>).	30
2.3.	Perlindungan hukum dan Peran OJK.....	34
2.3.1.	Perlindungan Hukum.....	34
2.3.2.	Pengertian Dan Tujuan OJK.....	38
2.3.3.	Terbentuknya OJK Di Indonesia.....	40
2.3.4.	Fungsi, Tugas, Dan Wewenang OJK.....	42
2.3.5.	Asas Lembaga OJK.....	44
2.3.6.	Peran OJK.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1.	Metode Penelitian.....	47
3.2.	Sifat dan Jenis Penelitian.....	47
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	48

3.4. Cara Memperoleh Data.....	49
3.5. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Pengaturan dan pelaksanaan keberadaan <i>Finance Technology</i> pinjaman online ilegal	51
4.1.2. Hal yang dilakukan OJK terhadap banyaknya kasus pinjol ilegal.....	69
4.2. Analisis.....	77
4.2.1. Analisis pengaturan dan pelaksanaan keberadaan <i>Fintech</i>	77
4.2.2. Analisis hal yang dilakukan OJK terhadap pinjol ilegal.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.1.1. Pengaturan dan pelaksanaan OJK terhadap keberadaan <i>Fintech</i> pinjol ilegal.....	89
5.1.2. Hal yang dilakukan OJK terhadap keberadaan pinjol ilegal.....	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR LAMPIRAN.....	99

DAFTAR ISTILAH ASING

1. *Fintech* = teknologi finansial
2. *ATM* = mesin elektronik keuangan
3. *Payment System* = sistem yang mencakup seperangkat aturan
4. *P2P lending* = pinjaman p2p
5. *Investment management* = manajemen investasi
6. *Market Provisioning* = model layanan analisa data pasar.
7. *Equity crowdfunding* = penawaran online sekuritas
8. *Online illegal* = kegiatan internet yang dilarang
9. *Library research* = kepustakaan.
10. *E-commerce* = perdagangan elektronik
11. *Provider* = penyedia jasa internet
12. *Clearing house* = Lembaga keuangan
13. *Start up* = perusahaan teknologi.
14. *Borrower* = penerima pinjaman.
15. *Platform* = perangkat lunak.
16. *Partial* = Sebagian.
17. *Esensial* = hal mendasar.